

PERNIKAHAN KETIKA IHRAM

**(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT
IMAM ABUHANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'Y)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANNA KURNIATI FEBRIAN NUR

NIM: 99363614

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, Lc., S.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS PEMBIMBING

Tgl: Skripsi Sdri. Hanna Kurniati Febrian Nur

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Hanna Kurniati Febrian Nur

NIM : 99363614

Judul : "Pernikahan ketika Ihram (Studi Komparasi antara pendapat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī")

sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1425 H
25 Mei 2004 M

Pembimbing I,



Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

H. Wawan Gunawan, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi Sdri. Hanna Kurniati Febrian Nur

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Hanna Kurniati Febrian Nur
NIM : 99363614
Judul : "Pernikahan ketika Ihram (Studi Komparasi antara pendapat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syaḥī'ī")

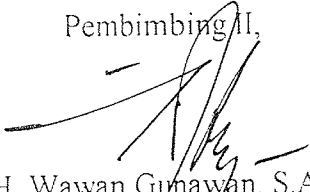
sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1425 H
25 Mei 2004 M

Pembimbing II,


H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP: 150 282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Pernikahan Ketika Ihram

(Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’i)”

yang disusun oleh:

HANNA KURNIATI FEBRIAN NUR

NIM: 99363614

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2004 M/ 8 Jumadil Awwal 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Jumadil Awwal 1425 H
30 Juni 2004 M



Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 257

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 257

Penguji II

Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء، ٥٩: ٤)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
(Q.S. an-Nisa' (4): 59)

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan kepada:
Almamater tercinta Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga, dan
Pecinta—Peminat Ilmu Pengetahuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكنى باله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولاء.

Syukur alhamdulillah, hanya kata itu yang bisa penyusun ungkapkan ke hadirat Allah SWT, ketika penyusun berhasil merampungkan tugas akhir kesarjanaan, setelah melalui proses panjang nan melelahkan, sehingga mampu melewati saat-saat yang penuh ketakpastian, keputusan dan kegamangan. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumlah harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia di muka bumi.

Kesempurnaan hanya milik-Nya, dan segala upaya telah penyusun lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini, namun karena keterbatasan kemampuan akademik yang dimiliki oleh penyusun, sehingga dalam proses penyusunannya masih bertebaran beberapa kekurangan dan kesalahan. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan karya ini. Bagaimanapun, penelitian dalam skripsi ini hanya kajian awal yang masih memungkinkan untuk dilakukan kajian lanjutan yang terfokus.

Dalam skripsi yang berjudul "Pernikahan ketika Ihram" (Studi Komparasi antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī) ini, penyusun telah memaparkan beberapa pendapat *fuqaha* dalam memahami makna nikah yang termaktub dalam firman Allah SWT dan sunnah Rasul, yang pada akhirnya

menjadikan mereka berbeda argumen dalam menetapkan hukum pernikahan ketika ihram, dengan melakukan suatu kajian bandingan antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī sebagai ulama pendiri mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang pada masing-masing pribadi mereka, telah memiliki karakter yang berbeda pula dalam istinbat hukumnya dengan meneliti dalil-dalil yang digunakan keduanya, lantas diambil pendapat yang lebih unggul (*ra'īh*).

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentu saja tak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moral, material maupun intelektual. Karenanya, penyusun menghaturkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Thaha AR., selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak membimbing penyusun selama menjalani masa-masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Ketua Jurusan yang senantiasa memberikan sekian waktunya untuk kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Agus Muhammad Najib, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan yang turut serta mengarahkan penyusun dalam penetapan judul skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu dan memberikan arahan hingga terwujudnya skripsi ini.
6. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penyusun dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Abi, Umi, H. Ba'i (suami tercinta), serta adik-adikku tercinta atas doa, motivasi dan kasih sayang, sehingga senantiasa menjadi pembangkit semangat tatkala lelah untuk mencapai segala cita.
8. Bapak KH. Ahmad Warson Munawwir beserta keluarga, atas doa, arahan dan nasehatnya selama penyusun menghabiskan masa belajar di pondok pesantrennya.
9. Teman-teman di Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek Q, atas keceriaan dan keriangannya, sehingga penyusun tak kenal jenuh untuk menghadapi kesulitan hidup, terutama seorang karib yang senantiasa menemani penyusun menghabiskan malam-malam panjang untuk berdiskusi dan sesegera mungkin merampungkan tugas akhir ini, Arina. Senyum terima kasihku selalu untukmu, karena perkawanan kita amatlah indah, Sobat!!!.
10. Teman-teman PMH-2 atas kenangan indah yang pernah kita lalui bersama, terutama Gus Madun, Paung, Wardah, Mbak Zizah, thanks 4 all, juga teman-teman kost LeSPIM, Mbak Mi2n, Mbak Zum, dan Yu Faiz, matur nuwun atas hiburannya. Juga Bima, atas kerelaan hatinya untuk selalu diganggu komputernya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis mengharap rahmat-Nya. Dan betapa pun kecilnya arti skripsi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabiul Akhir 1425 H
25 April 2004 M

Penyusun,



Hanna Kurniati Febrian Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN IHRAM.....	 23
A. Pengertian Nikah.....	23
B. Rukun dan Syarat-Syarat dalam Pernikahan.....	26
C. Pengertian Ihram.....	30
D. Larangan-larangan dalam Ihram.....	32

ABSTRAK

Sunnah Nabi SAW merupakan pedoman hidup sekaligus petunjuk kedua setelah al-Qur'an bagi umat Islam. Maka sepantasnya, sunnah kemudian dijadikan sebagai tuntunan hidup dalam bersikap dan berperilaku baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, bagian dari kosmos, maupun sebagai hamba Allah SWT secara terus menerus. Hubungan vertikal manusia sebagai hamba Allah dengan Khaliq-Nya diimplikasikan dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah SWT melalui ajaran yang dibawa Rasul-Nya, dan salah satunya adalah melaksanakan pernikahan sesuai teladan yang telah dicontohkan Nabi.

Pernikahan merupakan fitrah manusia untuk kesinambungan populasi manusia, karena melalui pernikahan yang barakah dan sesuai syari'at itulah nantinya akan tercipta insan-insan yang bertaqwa sebagai penerus pembawa ajaran Rasulullah SWT. Namun, pada prakteknya, banyak hal yang menjadi problematika dalam pelaksanaan pernikahan, semisal, permasalahan hukum pernikahan ketika ihram, yang menjadi fokus dari penelitian skripsi ini.

Respon pro dan kontra mengemuka dari para ulama dalam menanggapi persoalan yang rentan perdebatan ini. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya para ulama mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tersebut, dengan asumsi bahwa, ihram tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan, yang menjadi penghalang adalah konsekuensi pernikahan tersebut, yakni pemberian nafkah batin. Sebaliknya, Imam asy-Syafi'i menganggap pernikahan ketika ihram batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat bagi mempelai yang akan menikah, yaitu tidak ada halangan syar'i berupa keadaan ihram.

Dalam ritual keagamaan sendiri, ihram merupakan upaya seorang hamba menuju pada Allah SWT, yang sangat diperlukan kesucian lahir dan batin, demi memperoleh ridho-Nya. Meskipun pada dasarnya pernikahan merupakan suatu kebaikan yang sangat dianjurkan Nabi SAW, namun, dalam kondisi ini tidak diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada sifat ikhtiyat beliau dalam melaksanakan hukum. Pemaparan argumen keduanya hendak dijelaskan dengan melacak validitas hadis yang dipakai sebagai hujjah dalam penentuan hukumnya. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan pertentangan ini adalah menggunakan metode tarjih, yang dari penerapan kaedah-kaedah tarjih, kaedah uşul dan fiqhiyyah serta dikuatkan dengan penjelasan para ahli hukum dapat diketahui bahwa, antara dua dalil yang bertentangan tersebut, maka yang paling rajih adalah dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

**BAB III : BIOGRAFI DAN METODE ISTIDLAL IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFI'I DALAM ISTINBAT HUKUMNYA: TINJAUAN
HISTORIS DAN TEORITIS..... 36**

A. Imam Abu Hanifah	36
1. Biografi dan Latar Belakang Pemikiran	36
2. Metode Istidlal.....	42
B. Imam Asy-Syafi'	60
1. Biografi dan Latar Belakang Pemikiran.....	60
2. Metode Istidlal	66

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PERNIKAHAN KETIKA IHRAM
ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I..... 84**

A. Pernikahan ketika Ihram menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i	84
B. Validasi Hujjah.....	89
C. Tarjih	116

BAB V : PENUTUP..... 122

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	124

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	VI
C. Daftar Riwayat Hidup	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada semua makhluk-Nya, baik dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan.¹

Firman Allah SWT:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ²

Demikian merupakan kehendak Allah SWT kepada segenap ciptaan-Nya, karena melalui perkawinan di antara mereka secara berpasang-pasangan, dan dari mereka semua akhirnya beranak-pinak dan berkembang biak, sehingga terjamin kesinambungan jenis masing-masing secara terus menerus sampai akhir masa yang dikehendaki oleh-Nya.³ Untuk itu, dalam diri masing-masing pasangan, baik laki-laki maupun perempuan (pada diri manusia), atau jantan dan betina (pada jenis hewan), Allah telah menciptakan pelbagai instrumen khusus dengan adanya insting atau hasrat seksual (*syahwat*) yang saling tarik menarik antar keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.

¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (t.tp: Dar al-Ma'arif, t.t), II: 121.

² Yāsīn (36): 36.

³ M. Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2000), I: 1.

Pernikahan menjadi penting sebab ia merupakan sarana keberlanjutan populasi manusia, dan hanya dengan pernikahan yang sah, maka kebahagiaan hidup dapat terwujud. Di sisi lain, pernikahan dilaksanakan juga demi menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan-Nya, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT telah memaparkan beberapa aturan pelaksanaan pernikahan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Adapun salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan adalah firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون⁴

Pada ayat di atas secara tersirat telah dijelaskan bahwa dengan melangsungkan pernikahan, maka seseorang akan menemukan kebahagiaan yang bersifat rohani, yakni rasa saling mencintai yang menimbulkan kesejukan dan kedamaian.⁵ Lebih dari itu, masing-masing individu akan merasakan hidup ini menjadi lebih berarti. Dengan pernikahan pula, seseorang dapat memenuhi fitrah dan tabiat *basyariah*-nya sehingga tidak terjerumus pada hal-hal nista dan perkara yang dilarang oleh agama. Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁶

⁴Ar-Rūm (30): 21.

⁵ M. Ichwan M.A, dalam H.Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), I: 83.

⁶Al-Hafiz, Syihabuddīn al-Asqalany, *Fath al-Bāry*, (Mesir: Syārikah al-Maktabah wa Mutba'ah al-Bāby al-Halaby wa Awlādih, 1959), IX: 106. Hadis Riwayat Bukhāri Muslim dari 'Abdullāh Ibn Mas'ūd ra.

Karenanya, menikah merupakan sarana pemenuhan tabiat *basyariah* yang paling fitri dan terhormat—selain hal tersebut merupakan anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga umat Islam berupaya untuk memenuhi anjuran ini, yakni dengan menciptakan pernikahan yang barokah, sebagai dambaan setiap insan.

Tentu saja, pernikahan hanya akan terwujud jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷ Rukun merupakan unsur wajib dalam suatu akad, sedangkan syarat dijadikan sandaran untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah akad. Karenanya, rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan dua hal yang signifikan sebagai jembatan untuk menunjukkan keabsahan suatu pernikahan agar terlaksana suatu cita-cita mulia, yakni rumah tangga sebagai sebuah institusi yang suci dan sakral sehingga harus senantiasa dijaga kelanggengannya.

Pada prakteknya di masyarakat, pernikahan dapat terlaksana dalam berbagai cara dan kondisi, semisal, pernikahan yang dilaksanakan dalam suatu upacara adat Betawi, yang dimulai dengan acara *ndelengin*, pinangan, lantas diteruskan dengan akad nikah, serta ritual-ritual lain, dan kesemuanya merupakan warisan nenek moyang yang senantiasa harus dilestarikan. Persentuhan nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal inilah yang kemudian melahirkan beragam tata cara teknis pelaksanaan sebuah pernikahan.

Di sisi lain, adapula pernikahan yang dilakukan pada suatu tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah seperti masjid, museum dan lain sebagainya. Bahkan yang marak beberapa waktu terakhir ini, dan menjadi *trend* tersendiri di

⁷ Helmi Karim, dalam H.Chuzaimah T.Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, II: 62.

kalangan para selebritis adalah dengan melangsungkan upacara pernikahan di Makkah al-Mukarromah, yang dilakukan sebagai salah satu wujud kebahagiaan atas jodoh yang telah dipertautkan oleh Allah di antara mereka. Sampai sejauh ini, pelaksanaan pernikahan di tanah suci hanya berangkat dari suatu asumsi, bahwa tempat tersebut merupakan tempat bersejarah sekaligus sakral bagi umat Islam. Sehingga karena ada setitik harapan spirit kesakralan itu mewarnai pernikahan mereka, maka mereka mengambil tempat di sana. Karena tempat ini identik dengan pelaksanaan ritual ibadah haji—dan ihram merupakan salah satu rukunnya, maka umat Islam yang bertempat tinggal jauh darinya mengandaikan untuk melaksanakannya secara berbarengan antara pelaksanaan ihram dengan aqad nikah.

Praktek tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan oleh ṣaḥābat Talḥaḥ ibn Umar ra. yang menikahi Bint Syuwaibah ibn Zubair, sedangkan mereka berdua sedang melaksanakan ihram, meski urung dilaksanakan karena adanya larangan dari Abān ibn Usmañ, yang mengetahui periwayatan dari ayahnya, Usmañ ibn Affaṇ, beliau mendengar langsung dari Nabi SAW, beliau bersabda:

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب⁸

Tafsir yang berbeda atas ketetapan naṣ akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula, karena faktanya, meski ada hadis yang menunjukkan pelarangannya, ada sebagian umat Islam yang tetap melaksanakan pernikahan ketika ihram dengan didasarkan pada praktek Rasulullah:

⁸ Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Ālī al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, Kitāb Ḥajji, Bāb al-Muḥrim lā yankiḥu wa lā yunkaḥu, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), V: 65.

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم⁹

Kebolehan melakukan akad tatkala ihram masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab. Menilik dari hadis di atas, sebagian ulama membolehkannya, dan pelaksanaannya adalah sah. Namun ada pula yang secara tegas melarangnya dengan berbagai argumen lain yang telah dipaparkannya.

Secara geografis, letak negara Indonesia sangat jauh dari Makkah, sehingga perlu banyak biaya untuk menjangkaunya. Implikasinya, tak banyak kaum muslim Indonesia yang melakukan praktek pernikahan ini—untuk tidak menyebut tak ada samasekali, disebabkan oleh berbagai kendala teknis, yakni faktor pertimbangan jarak maupun hambatan ideologis, bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah, dan dalam persoalan ini Imām Asy-Syāfi'i secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan ketika ihram. Persoalan ini menjadi berbeda dengan kaum muslim di Kufah—sebagai salah satu negeri di Timur Tengah, misalnya, yang secara ideologis, mayoritas mereka menganut mazhab Ḥanafiyah. Bagi mereka, hal ini sangat mungkin terjadi, karena mazhab Hanafi tidak secara tegas melarangnya dengan dasar argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun cara serta kondisi yang diinginkan oleh umat Islam dalam melaksanakan pernikahan, maka syarat utama yang mesti dipenuhi adalah keharusan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta sedapat mungkin selaras dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW.

⁹ CD *Mausū'ah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf*, Al-Islāmiyyah ad-Dauliyyah, 1997.

Perbedaan ini didasari oleh adanya dua periwayatan yang berbeda, dan memang tidak ada ayat al-Qur'ān yang memaparkan secara jelas tentang persoalan ini. Dalam setiap permasalahan keagamaan, setelah tidak didapati justifikasi hukum dari al-Qur'ān, maka hadis menjadi rujukan selanjutnya dengan disertai dalil-dalil lain, semisal, kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* sehingga penetapan hukumnya dapat diketahui. Saat sekarang ini, setelah 14 abad lebih terlampaui dalam konteks ruang dan waktu, hadis yang bermula dari kebiasaan Rasulullah SAW tersebut hanya dapat diakses dalam sunnah sebagai rekaman sejarah atas apa yang telah disabdakan, dilaksanakan dan ditetapkan Rasul atas kondisi apa pun yang tidak termaktub dalam al-Qur'ān. Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'ān, serta berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap setiap pelik permasalahan umat yang tak ter-cover olehnya, maka ketentuan as-Sunnah merupakan hujjah yang wajib dijadikan rujukan setelah al-Qur'ān.¹⁰ Dengan memahami dan mempraktekkan ketentuannya, maka umat Islam dapat beribadah sesuai dengan aturan syar'i.

Ada beberapa pandangan ulama dalam masalah ini. Jumhūr ulama sepakat bahwa pernikahan tatkala melaksanakan ihram itu dilarang, baik pernikahan bagi dirinya sendiri maupun menikahkan untuk orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhūr ulama dari kalangan mazhab Syāfi'i, Ḥanbali, Ṣāhībi, al-Auza'i dan

¹⁰ Posisi sunnah selain sebagai penjelas (*mubayyin*), menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, paling tidak ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Qur'ān, bila dilihat dari hubungan antara keduanya, yakni: (1) Berfungsi untuk menguatkan dan membentuk hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'ān; (2) Menjelaskan dan memberi perincian pelaksanaan ajaran yang dibawa al-Qur'ān yang masih bersifat global, seperti memberi batasan yang *mutlaq* dan mengkhususkan *naṣṣ* yang *'ām*; (3) Berfungsi untuk menetapkan sesuatu ketentuan yang tidak disebutkan oleh al-Qur'ān. Dengan kata lain, sesuatu yang menghendaki adanya penetapan hukum sementara al-Qur'ān tidak menjelaskannya, maka yang demikian itu ditetapkan dengan sunnah. 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-8 (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islāmiyyah, 1990), hlm. 39—40.

lain sebagainya.¹¹ Sebaliknya, Imām Abu Ḥanifah menyatakan bahwa, pernikahan ketika ihram tersebut diperbolehkan selama pernikahan tersebut tidak menghalangi ihram. Menurutny, hal ini di*qiyā*skan dengan permasalahan haid dan nifas tentang keterhalangannya dalam pernikahan bahwa, keduanya tidak menghalangi terlaksananya pernikahan, namun menghalangi hubungan suami istri (*jima*).¹² Persoalan di atas merupakan dasar yang melatarbelakangi para mujtahid untuk berijtihad dalam mencari penetapan hukum terhadap permasalahan yang ada dengan melacak proses pengambilan hukum. Dalam hal ini, metode istinbāt yang digunakan oleh ulama mazhab, terutama Imām Abu Ḥanifah dan Imām Asy-Syāfi'i, yang menjadi konsentrasi bahasan karya ini dalam menetapkan permasalahan hukum pernikahan ketika ihram dengan didasarkan pada hadis, lantas mencari kehujjahan dalilnya dengan meneliti akurasi dan validasi hadisnya.

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi hanya pada dua pendapat mujtahid saja, yakni pendapat Imām Abu Ḥanifah dan Imām Asy-Syāfi'i, karena keduanya dianggap cukup representatif untuk mewakili dua kubu aliran pemikiran dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Imām Abu Ḥanifah merupakan wakil dari golongan *ahl ar-Ra'yu* (aliran kontekstual), yang dalam penetapan hukumnya dipengaruhi oleh masalah-masalah *furū'* yang ada. Karenanya, ketika menetapkan hukum dengan menuruti analisis nalar terdapat pertentangan kaidah yang ada dengan hukum *furū'*, maka kaidah tersebut harus diubah, lantas disesuaikan dengan hukum *furū'* yang

¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Islam dan Keluarga: Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), III: 237.

¹² 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīry, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), I: 606.

ada. Adapun Imām Asy-Syāfi'i adalah wakil dari golongan *ahl al-Hadis* (aliran formalis-tekstual), dengan gelar "*nāsir as-Sunnah*", yang dalam penetapan hukumnya beliau menggunakan dalil yang hanya bersumberkan dari al-Qur'ān dan as-Sunnah serta akal fikiran tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furū'* dari berbagai mazhab yang ada.¹³

Mengenai perbedaan pendapat antara Imām Abu Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i tentang pernikahan ketika Ihram adalah semata-mata berbedanya mereka dalam menjelaskan penetapan hukum atas peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Maemunah. Menurut Imām Abu Ḥanīfah, pernikahan Rasulullah dengan Maemunah tersebut dilakukan ketika Ihram, dengan disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal dari Ibn Abbas yang mereka jadikan pegangan sebagai penetapan hukum akan kebolehan pernikahan ketika Ihram.¹⁴ Adapun menurut Imām Asy-Syāfi'i, pernikahan itu dilaksanakan dalam keadaan halal (tidak ketika sedang melakukan Ihram), dengan disandarkan pada hadis riwayat Muslim ra., dari Usman Ibn 'Affan yang mereka jadikan pegangan dalam penetapan hukum atas tidak dibolehkannya pernikahan ketika Ihram.¹⁵

¹³ Nasrun Haroen, *Usul al-Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 12—13.

¹⁴ al-Imām Kamāl ad-Dīn Muḥammad Ibn 'Abd al-Wāḥid as-Saiwāsī as-Sakandary Ibn al-Hamam al-Hanafī, *Syarah Fath al-Qādir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), I: 232—235.

¹⁵ al-Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), VIII: 78—79.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bukan saja permasalahan ini menarik untuk diteliti, namun lebih daripada itu, terlihat jelas bahwa kajian hukum Islam—dan utamanya hukum melaksanakan pernikahan ketika ihram, amat penting untuk diperdalam dengan melihat validitas dalil yang dipilih untuk berhujjah. Untuk membatasi pembahasan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana istidlal yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syafi'i dalam metode istinbat hukumnya dalam menetapkan hukum pernikahan ketika Ihram?
2. Bagaimana validitas dalil yang digunakan oleh kedua imam tersebut mengenai pernikahan ketika ihram, dan pendapat mana yang lebih rajih di antara keduanya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:

- a. Menjelaskan istidlal Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syafi'i dalam istinbat hukumnya mengenai pernikahan ketika ihram.
- b. Menjelaskan validitas dalil dari cara yang digunakan dalam pengambilan hukum (*wajh al-Istidlāl*) oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syafi'i

mengenai permasalahan di atas, sehingga dapat diketahui pendapat yang lebih rajih di antara keduanya.

2. Kegunaan

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam dalam bidang ibadah, sekaligus sebagai landasan teoritis untuk *bertaqlid* atau mengikuti pendapat imam yang dianggap paling kuat bagi pengikut mazhab yang belum mampu berijtihad sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan dan memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Selanjutnya, secara pragmatis akademis, penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur Islam, banyak karya para *fuqahā* yang membahas tentang pernikahan, namun tidak ada yang secara lebih spesifik memaparkan pendapat-pendapat *fuqahā* mengenai penetapan hukum pernikahan tatkala ihram ditinjau dari dalil-dalil yang mereka pegangi.

Di antara sedikit karya dalam bidang fiqh yang membahas tentang pernikahan tersebut antara lain, kitab *al-Fiqh 'alā mazāhib al-Arba'ah* karya 'Abd ar-Rahman al-Jaziri yang mengurai-jelaskan tentang definisi nikah menurut imam

mazhab dan ulama-ulama lain, serta pendapat mereka mengenai beberapa rukun dan syarat pernikahan yang berkaitan dengan masalah di atas. Meski banyak uraian yang bisa ditemui, namun pengertian di atas masih membutuhkan data pelengkap dari kitab lain. Menurut beberapa ulama, ada kesamaan pendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai, yakni tidak adanya halangan syar'i yang dalam kasus ini adalah kondisi ihram. Pembahasan dalam kitab ini nyaris sama dengan apa yang disampaikan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayid Sabiq bahwa, wanita yang sedang ihram termasuk salah satu dari perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam waktu tertentu.¹⁶

Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd juga membahas mengenai nikah yang dilaksanakan tatkala ihram, namun pembahasannya hanya sepintas saja dan masih diperlukan penjelasan lanjutan yang lebih mendalam.¹⁷ Sementara itu, dalam kitab *Mau'izah al-Mu'minin*, yang merupakan karya Muhammad Jamaluddin al-Qasimy, beliau memaparkan mengenai masalah pernikahan di atas namun, tidak disertai dengan penjabaran validitas dali-dalil yang dipegangi.¹⁸

Selain sumber rujukan yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa buku lain yang menjelaskan tentang kajian yang tidak jauh berbeda dengan yang telah disusun kemukakan, di antaranya adalah, *Fiqh Islam* karya H. Sulaiman Rasyid yang membahas mengenai rukun dan syarat nikah. Adapun syarat dan

¹⁶ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā mazāhib al-Arba'ah*, I: 664. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 205.

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1978), I: 331.

¹⁸ Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qasimy, *Mau'izah al-Mu'minin*, (t.tp: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), I: 66

penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi pada waktu tertentu dipaparkan secara ringkas oleh Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya, *Hukum Perkawinan Islam*.¹⁹ Patut dicermati pula beberapa literatur lain yang membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan ketika ihram, namun tidak secara spesifik menjelaskan pendapat dari dua imam mazhab yang menjadi fokus dalam kajian ini sehingga studi komparasi yang dihasilkan belum dapat menjelaskan penentuan ketetapan hukumnya.

Adapun dari pelacakan karya ilmiah, ada beberapa skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah yang telah mengupas kajian ini, di antaranya adalah skripsi saudara Thalhatul Choir yang berjudul "*Perkawinan Nabi Muhammad SAW*".²⁰ Pada dasarnya, skripsi ini lebih memfokuskan bahasannya pada pernikahan saja, namun dalam pembahasannya ia lebih menitikberatkan pada bentuk dan beberapa alasan kekhususan rasul.

Dari penelusuran awal dalam beberapa kitab serta literatur yang ada, baik dalam kajian fiqh maupun kajian umum, penyusun tidak menemukan suatu hasil karya atau kajian khusus mengenai permasalahan di atas seperti yang termaktub dalam judul skripsi, yakni pernikahan ketika ihram. Dalam konteks ini, maka penyusun menemukan relevansi untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 34.

²⁰ Thalhatul Choir, "*Perkawinan Nabi Muhammad SAW*", *unpublished manuscript*, Skripsi Jurusan al-Akhwāl al-Syakhṣiyyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an sebagai kalam Allah merupakan sumber hukum Islam yang tak terbantahkan dan tak ada seorang muslim pun yang tidak menerimanya sebagai dalil hukum (*hujjah*). Sejak awal pertumbuhannya telah ada pihak-pihak yang berpegangan bahwa, aturan yang tercantum dalam al-Qur'an tidak boleh diintervensi oleh akal manusia karena al-Qur'an merupakan kebenaran mutlak yang berasal dari wahyu. Menurut sebagian kalangan, pandangan seperti ini bersifat utopis karena pada kenyataannya, ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an yang mengandung elemen hukum tersebut sangat sedikit, sekira 275—500 ayat hukum dan kesemuanya bersifat universal (*ijmaly*).²¹ Sementara itu, perkembangan masyarakat kontemporer dalam pengumpulannya dengan realitas yang kian kompleks menuntut jawaban dari persoalan-persoalan yang muncul dan kian kompleks pula. Karenanya, "jalan alternatif" termungkin adalah dengan merujuk pada as-Sunnah sebagai penjelas hukum *furū'* dari setiap persoalan yang tak dijelaskan oleh globalitas ayat-ayat al-Qur'an.

Hadis²² sebagai sumber otoritatif kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, yang kemudian menjelma menjadi pola amaliah masyarakat tidak diragukan lagi

²¹ Selengkapnya, lihat M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), hlm. 74—78.

²² Dalam wacana hadis, belum ada pengertian yang definitif atas istilah yang dipakai antara hadis dengan sunnah. Hadis, secara literal berarti komunikasi, cerita atau perbincangan baik untuk masalah religius atau sekuler, masalah historis-lampau atau kekinian. Arti lain dari kata ini adalah yang baru (*al-jadīd*) sebagai lawan dari yang telah lalu (*al-qadīm*). Adapun sunnah secara literal bermakna jalan, arah, peraturan, metode atau tindakan/ sikap hidup. Para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka, hadis dan sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau yang fisik, moral maupun perilaku yang terjadi sesudah kenabian maupun sebelumnya.

keberadaannya. Posisinya yang demikian menjadi sangat signifikan dalam kerangka rujukan keagamaan. Karenanya, diperlukan pemeriksaan secara cermat dalam menentukan validitas hadis yang digunakan sebagai dalil, terutama dengan mencurigai pemakaian hadis palsu (*maudū'*) sebagai landasan suatu hukum. Pada kenyataannya, banyak pula pertentangan dalam hadis yang tidak saling menguatkan, bahkan berlawanan dalam menetapkan hukum suatu permasalahan.

Dalam permasalahan ini, ada dua periwayatan yang berbeda yang mengarah pada perbedaan argumentasi dan putusan hukum tentang pernikahan ketika ihram. Berkaitan dengan dalil yang digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah yang sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Imām Asy-Syāfi'i. Dalil yang dimaksud sebagaimana dijadikan pegangan oleh Imām Abū Ḥanīfah adalah:

حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم²³

Sedangkan hadis yang dipakai oleh Imām Asy-Syāfi'i sebagai landasan hukumnya adalah:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبه بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب²⁴

²³ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), I: 375.

²⁴ al-Imām Abī al-Husain Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisaburī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), IV: 136. Lihat juga Imam asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Ttp: Dār al-Fikr, t.t), VIII: 78.

Untuk menyelesaikan pertentangan atas dua dalil tersebut, sebagai langkah awal adalah dengan menggunakan *al-Jam'u wa al-Taufiq*, yakni dengan mengumpulkan dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya sesuai dengan syarat-syarat pertentangannya. Bila dengan menggunakan solusi tersebut masalah tak terselesaikan, maka dilakukan langkah lain yaitu, dengan membatalkan salah satunya (*naskh-mansukh*), mengunggulkan salah satunya (*tarjih*), atau dengan menanggukkan pengamalan keduanya hingga nampak dalil yang lebih kuat (*tawaqquf*).²⁵ Dalam masalah ini, metode yang diterapkan pada pembenturan dua dalil di atas adalah dengan metode *tarjih*, sebab pada salah satu dari dua dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan daripada selainnya, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, *naskh-mansukh*, dan apalagi *tawaqquf*.

Metode *tarjih* yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*Ta'arud al-Adillah*) di atas adalah *tarjih bain an-Nusus*.²⁶ Dalam hal ini, penyusun menggunakan pendekatan dalam '*Ulūm al-Hadīs* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Dengan '*Ulūm al-Hadīs* dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek yakni, *tarjih* dengan melihat turunnya riwayat, cara periwayatan, usia perawi ketika meriwayatkan, penunjukan lafaz (dengan memperhitungkan lafaz yang ada dalam teks), kandungan *matan* atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum serta

²⁵ Muḥammad Ibrāhīm Muḥammad al-Hafnāwī, *at-Ta'arud wa at-Tarjih*, cet. 2, (Ttp: Dar al-Wafa', 1987), hlm. 168—167.

²⁶ *At- Tarjih bain an-Nusus* adalah menguatkan salah satu naṣ yang saling bertentangan baik al-Qur'an maupun al-Hadis.

faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.²⁷ Dalam metode *tarjih*, penyusun menggunakan kaidah-kaidah *tarjih* yang bertalian dengan hal-hal yang menjadi tolak ukur perbedaan dua dalil di atas sehingga mampu menggambarkan perbandingan dan selanjutnya dapat diambil suatu simpulan mana yang paling kuat (*rājih*) dari kedua pendapat tersebut. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari segi *sanad*

- a) Menurut jumhur ulama, penelitian dari segi sanad dapat dilakukan dari sisi kuantitas para perawi, yaitu dengan menguatkan hadis yang sanadnya lebih banyak daripada hadis yang bersanad sedikit karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh banyak perawi sangat kecil.
- b) Di-*tarjih*-kan hadis yang perawinya lebih kuat dalam ingatannya (*dābit*), lebih kuat agamanya, lebih bisa dipercaya (*siqqah*), dan lebih taqwa dari perawi hadis lain.
- c) Men-*tarjih*-kan hadis yang diterima dan dipelihara oleh seorang perawi melalui hafalannya daripada hadis yang diterima dan dipelihara hanya melalui tulisan.²⁸
- d) Men-*tarjih*-kan hadis sahabat yang mengalami sendiri peristiwanya daripada hadis yang diriwayatkan sahabat yang tidak mengalaminya.

²⁷ Al-Hafnāwy, *at-Ta'ārud wa at-Tarjih*, hlm 307.

²⁸ Nasrun Haroen, *Uṣūl al-Fiqh*., hlm 197-198

- e) Men-*tarjīh*-kan hadis yang dalam periwayatannya orang yang menerima secara langsung daripada hadis yang diriwayatkan melalui perantara.
 - f) Men-*tarjīh*-kan hadis diriwayatkan oleh seseorang dengan menyebutkan *sabab al-wurudnya* daripada hadis yang tidak ada penyebutannya.
 - g) Men-*tarjīh*-kan hadis yang dalam periwayatan keadilan perawinya dapat diketahui melalui pernyataan banyak orang dalam praktek kehidupan sehari-hari, dan dengan mengamalkan hadis yang diriwayatkan sehari-hari dari pada selainnya.²⁹
2. Dari segi *matan* (teks)
- a) Mendahulukan teks umum yang belum dikhususkan dari teks umum yang telah dikhususkan.
 - b) Mendahulukan teks yang mengandung larangan dari teks yang mengandung perintah.
 - c) Mendahulukan teks yang mengandung perintah dari teks yang menunjukkan kebolehan saja.
 - d) Mendahulukan makna haqiqi dari suatu lafaz dari makna majazinya.
 - e) Mendahulukan teks yang sifatnya perkataan dari teks yang sifatnya perbuatan.
 - f) Mendahulukan teks yang *muhkam* dari teks yang *mufassar*, karena lebih pasti.

²⁹ Al-Hafnāwy, *at-Ta'arūḍ wa at-Tarjīh*, hlm 307-323

- g) Mendahulukan teks yang jelas (*ṣāriḥ*) dari teks yang bersifat sindiran (*kināyah*).³⁰

Selain dibaca dengan kerangka '*Ulūm al-Hadīs* seperti di atas, pertentangan bisa pula diselesaikan dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh* atau kaidah *fiqhiyah*, yaitu kaidah-kaidah *uṣūl* dan kaidah *fiqhiyah* yang digunakan dalam metode pen-*tarjīḥ*-an hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang memberikan titik tekan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan tertulis yang sesuai dengan kajian yang diteliti, baik berupa buku, artikel jurnal dan lain sebagainya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif-analitis-kualitatif*, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang tokoh yang dikaji, yaitu pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i mengenai pernikahan ketika ihram lantas, menganalisa validitas dalil kemudian diambil pendapat yang paling kuat (*rājih*) dari pendapat keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan perbandingan antara kedua pendapat tersebut, maka digunakan pembacaan dengan kerangka '*Ulūm al-Hadīs* dan *Uṣūl al-Fiqh*.

³⁰ Nasrun Haroen, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm 199.

yaitu dengan meneliti validitas dalil yang digunakan serta kaidah-kaidah *uṣūl* yang dipakai dalam metode pen-*tarjih*-an hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan cara pengumpulan datanya adalah, dengan mengadakan penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang penyusun teliti, yang terdiri dari dua kategori yaitu :

- a) Data primer, berupa kitab *Syarh Fath al-Qadīr* karya al-Hammām al-Ḥanafī dan kitab *al-Asybah Wa an-Nazāir alā Mazhab Abī Ḥanīfah an-Numani* karya Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Najm. Selain itu, digunakan pula kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah* yang merupakan karya besar *Imām asy-Syāfiʿī*. Sedangkan untuk kajian validitas dalil, penyusun menggunakan *Kutub as-Sittah* karya perawi-perawi hadis terkemuka dan *Mauṣūʿah Rijāl al-Kutub at-Tisʿah* karya al-Bindari
- b) Data Sekunder, berupa kitab-kitab yang membahas tentang *Fiqh* dalam tema pernikahan dan ibadah haji, secara spesifik adalah ihram serta *Uṣūl al-Fiqh* ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah:

- a. Interpretasi, yaitu dengan menyelami karya tokoh yang dimaksud, menangkap arti dan nuansa yang dimaksud, serta membandingkan

masing-masing pandangan atau visi yang dipahami menurut warna dan keunikannya sendiri-sendiri.³¹

- b. Induksi dan deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.³² Juga analisis yang mendalam tentang semua arti konsep-konsep dari pandangan tokoh yang bersangkutan, dan dibentuk suatu sintesis pikiran yang meliputi semua unsur secara seimbang (induksi). Lantas, pemahaman sintesis yang telah diperoleh dipergunakan dengan baik untuk mengetahui detail-detail pandangannya (deduksi)³³
- c. Komparasi simetris, yaitu perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diurai secara lengkap dengan membandingkan perumusan masalah, pendekatan, pemakaian istilah, argumentasi contoh-contoh dan sebagainya.³⁴
- d. Deskripsi, yaitu dengan menguraikan secara lengkap namun ringkas atas persamaan dan perbedaan yang ada di antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

³¹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 85.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm 34

³³ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, hlm. 86.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis, skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan diuraikan latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian dan telaah pustaka. Selanjutnya, dipaparkan kerangka teoritik sebagai alur yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua, diuraikan tentang gambaran umum mengenai pernikahan dan ihram dari segi ta'rif, rukun dan syarat-syaratnya, disertai dengan larangan-larangan dalam ihram, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah, agar pada bab ini dapat dijelaskan secara terperinci mengenai pernikahan secara umum dan dikaitkan dengan pelaksanaannya ketika ihram.

Bab ketiga, menguraikan tinjauan historis dan teoritis atas sejarah dan pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i. Dalam tinjauan historis, diuraikan tentang biografi, sedangkan pada tinjauan teoritis akan dijelaskan tentang metode istidlal dari kedua tokoh di atas. Penyusun meletakkannya dalam bab ini karena, metode istidlal yang digunakan oleh kedua imam tersebut, sedikit banyak turut berpengaruh dalam istinbat yang mereka lakukan, terutama dalam masalah yang dibahas.

Bab keempat, merupakan kajian bandingan yang lebih mendalam tentang pernikahan ketika ihram antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i disertai karakteristik pandangan dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing imam tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penelitian validitas dalil-dalil tersebut serta pen-*tarjih*-an antara pendapat keduanya sehingga dapat diketahui mana di antara pendapat tersebut yang lebih unggul (*rājih*).

Akhirnya, pada bab kelima, penyusun menutup rangkaian pembahasan dengan simpulan dari uraian bab sebelumnya, diikuti dengan saran-saran yang konstuktif serta kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun paparkan di atas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Imām Abu Ḥanīfah, pernikahan ketika iḥrām sah karena iḥrām tidak menjadi penghalang bagi kemaslahatan mempelai untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana haid dan nifas. Keduanya tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya akad nikah, hanya menjadi penghalang jima'. Pendapat ini disandarkan pada kenyataan sejarah bahwa, Rasulullah SAW menikahi Maimunah ra. ketika beliau sedang iḥrām pada umrah al-Qada, tahun 7 H. Sebaliknya, Imām asy-Syāfi'ī berpandangan bahwa, pernikahan ketika iḥrām dianggap tidak sah dan batal, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat bagi calon mempelai. Syarat yang dimaksud adalah tidak adanya halangan syar'i (iḥrām), baik haji maupun umrah. Pendapat ini disandarkan pada *Qaul Ṣahāby*, yaitu dari Usmān ibn 'Affān yang menyatakan tentang larangan menikah, menikahkan, maupun melamar bagi seseorang yang sedang iḥrām. Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī dalam menyatakan pendapatnya berpegang pada dalil-dalil yang menjadi pedoman yang

diyakini mereka masing-masing, selain itu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat di lingkungan mereka.

2. Perbedaan pendapat antara Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī yang telah dikemukakan di atas, disebabkan tidak adanya ayat al-Qur'ān yang secara *ẓahir* menjelaskan tentang pernikahan ketika *iḥrām*, dan hanya bersumber dari hadis-hadis Nabi yang keśahihannya masih diperdebatkan. Di samping itu, banyak ragam pendapat dari para ulama hadis dan fuqahā seputar problem ini. Sebagaimana mestinya, apabila ada dua dalil yang diperselisihkan, maka selayaknya dilakukan pentarjihan salah satu dalil atas yang lainnya setelah tidak mungkin dilakukannya *al-Jam'u wa at-Taufiq*, *nasakh mansūkh*, dan apalagi *dimauqufkan*. Setelah penyusun melakukan penelitian melalui *takhrīj al-Hadis*, dapat diketahui bahwa hadis yang dijadikan pegangan oleh Imām asy-Syāfi'ī lebih *rājih* dibandingkan dengan hadis yang dijadikan pegangan oleh Imām Abu Ḥanīfah karena hadis itu diriwayatkan oleh Usmān ibn 'Affān, yang pada saat itu telah dewasa. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan ulama uṣūl dalam melakukan *tarjīh*, yaitu lebih mengunggulkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dewasa dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Adapun matannya, dinyatakan *ṣahīh*, dan dengan demikian, hadis Imām asy-Syāfi'ī dapat dijadikan hujjah bagi larangan melaksanakan pernikahan ketika *iḥrām*.

B. Saran-Saran

1. Pernikahan merupakan peristiwa agung bagi setiap insan yang bertaqwa, sehingga diperlukan keterpenuhan syarat demi keabsahan pernikahan tersebut. Seyogyanya, bagi setiap orang yang hendak menikah, terlebih dahulu harus mencermati segala aspek yang menjadikan pernikahannya sah serta membawa berkah.
2. Hendaknya setiap adanya perbedaan (*ikhtilāf*) dalam masalah hukum, dijelaskan pula metode *Istidlāl* dan *Istinbāt*, yang digunakan dalam merumuskan pendapat hukum tersebut, sehingga antara pengikut mazhab yang satu dengan lainnya tidak saling menyalahkan dan menganggap paling benar pendapat imam masing-masing.
3. Setiap terdapat *Ta'ārud al-Adillah* (pertentangan dalil) dalam masalah hukum Islam, perlu ditelaah kembali sebab-sebab munculnya dalil, validitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga dapat diambil metode yang paling tepat untuk diterapkan pada *Ta'ārud al-Adillah* tersebut, semisal, dengan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*, *nasakh-mansūkh*, *tarjīh* maupun *mauqūf*, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan dalil, yang nantinya berpengaruh dalam pengamalan dalil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1999.

Syihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

B. Kelompok Hadis dan 'Ulūm al-Hadīs.

Abī Bakr, Syamsuddīn Abī 'Abdullāh Muḥammad bin, *Zād al-Ma'ād*, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Bābi Wa Awlādih Bi Miṣr, t.t.

'Asqalānī, Syihāb ad-Dīn al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar al-, *Fatḥ al-Bārī bi asy-Syarḥ al-Bukhārī*, 14 Juz, Beirut: Maktabah as-Salafiyah, t.t.

_____, *Tahzīb at-Tahzīb*, 12 Juz, Beirut: Dār al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1994.

_____, *Al-Iṣābah fi Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah*, 17 Juz, Beirut: Dār Sadie, 1928.

Baihāqī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.

Bukhārī, Abī 'Abdillāh bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-, *Fatḥ al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Habsyi, M. Bagir al-Habsyi al-, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2000.

Ḥanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, Beirut: t.p., 1972.

Islamic, Global Software Company, *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif*, al-Islamittah ad-Dauliyyah, 1995.

Ismail, Muhammad Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Khatīb al-Baghdādī Al-, *Tārīkh al-Bagdad*, 14 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nawāwī, Abī Zakāriyya Muḥyi ad-Dīn bin Syaraf An-, *Ṣaḥiḥ Muslim bi asy-Syarḥ an-Nawāwī*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Nawāwī, Ḥasan Sulaiman, 'Abbās al-Mālīkī An-, *Ibānah al-Ahkām Syarḥ Bulūg al-Marām*, t.tp.: t.p., t.t.

Rahman, Drs. Fathur, *Ikhtisar Musthalah ul Hadis*, Bandung; Al-Ma'arif, 1997.

Syaūkānī, Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad, *Nail al-Auṭār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabī, t.t.

Syu'bah, Muḥammad Abū, *Kutub as-Sittah*, alih bahasa Ahmad Usman, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Wensinck, Dr. A. J, *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*, alih bahasa Abd al-Baqi, 2 jilid, Lahore: Suhail Akademi, 1981.

_____, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Ḥadīs an-Nabawī*, 8 Juz, Leiden: Brill, 1965.

Zahabī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Bin 'Uṣman Az-, *Al-Kāsyif fī Ma'rifati Man Lahi Riwayātun fī al-Kutub as-Sittah*, 10 Juz, Mesir: Dār al-Kutub al-Hadīsiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh.

Abbas, K.H. Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Bik, Aḥmad Ibrāhīm, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh Wa Yalihi Tārikh at-Tasyrī' al-Islām*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1939.

Bik, Muḥammad al-Khudārī, *Tārikh at-Tasyrī' al-Islām*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Djamil MA, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Gazali MA, Muhammad Bahri dan Djumardis, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Ḥafnāwī, Muḥammad Ibrāhīm al-, *At-Ta'arūḍ wa at-Tarjīh*, t.tp.: Dār al-Wafa, 1987.

- Hammām al-Ḥanāfi, Kamāl ad-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid ibn al-, *Syarḥ Fath al-Qādir*, 10 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Ḥanāfi, Zain ad-Dīn ibn an-Nājīm al-, *Al-Baḥru ar-Rā’iq Syarḥ Kanzu ad-Daqāiq*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- _____, *Al-Asybah wa an-Nazāir ‘alā Mazḥab al-Ḥanāfi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmān Al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, 5 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Kuzari, Drs. Achmad, MA, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Uṣūl al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb Al-, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-falāh, 1978.
- Mahmasy, Ṣaby, *Falsafah at-Tasyrī’ fī al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma’arif, 1976.
- Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karir, 1985.
- Māwardī, Abī Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-, *Al-Hāwī al-Kabīr*, 14 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mugniyyah, Muḥammad al-Jawād Al-, *Fiqh Lima Mazḥab*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Qurtūbi, Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd Al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 jilid, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fī al-Uṣūl*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salam, Aḥmad Nahrawi Abd, *Al Imām asy-Syāfi’i As-, Fī Mazḥabihi al-Qādim wa al-Jadīd*, 2 jilid, t. tp: t.p., t.t.
- Shidieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazḥab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sirry, Mun'im. A, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Uṣūl al-Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syāfiʿī, Muhammad bin Idris Asy-, *ar-Risālah*, Mesir: Muṣṭafa al-bābī al-Halabi, 1993.
- _____, *Al-Umm*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1993.
- Suyuti, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān ibn abī Bakar, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū’*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.
- Yahya, Muchtar dan Fatcurrahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma’arif, 1997.
- Yanggo, Dr. Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- _____, *Asy-Syāfiʿī Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1948.
- _____, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- _____, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1957.
- Zuhailī, Wahbah Az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain.

- Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Zaidan, Dr. A. Karim, *Ensiklopedi Hukum Wanita Dan Keluarga: Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1999.



Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	BAB
			BAB I
1	1	2	Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
3	3	6	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya pernikahan, maka hendaknya menikah, sebab pernikahan itu lebih mampu menundukkan mata dan menjaga kehormatan. Namun apabila tiada kemampuan bagimu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi tameng bagimu.
4	5	8	Orang yang sedang ihram tidak sah menikah, menikahkan dan melamar.
5	5	9	Sesungguhnya Nabi SAW menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.
6	15	23	Ismail ibn Ibrahim ibn Muqassam menceritakan kepada kami, bahwa Ayyub memberitahukan kepada kami dari Ikrimah dari Ibn Abbas ra menyatakan, bahwa "Rasulullah SAW menikahi

			Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan ihram”.
7	15	24	Yahya ibn Yahya menceritakan kepada kami, Ia berkata: “Saya membacanya dari Malik, dari Nafi, dari Nubaih ibn Wahb, bahwa Umar ibn Ubaidillah bermaksud menikahkan Talhah ibn Umar dengan putri Syaibah ibn Zubair. Lalu beliau mengirim utusan kepada Aban ibn Usman, dan pada saat itu Aban Ibn Usman menjabat sebagai Amir al-Hajj. Sedangkan kedua orang tersebut dalam keadaan ihram. Maka Aban berkata: “Saya mendengar dari ayah (Usman Ibn ‘Affan), beliau berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Orang yang ihram itu tidak boleh menikah dan menikahkan, juga melamar”.
			BAB II
8	32	11	Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan kataatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus.
9	32	12	Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya
10	34	15	Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW ditanyai sahabat mengenai pakaian orang yang sedang ihram? Beliau berkata: Orang yang sedang ihram tidak boleh memakai kemeja, sorban, celana, bahan katun, sepatu kecuali jika ia tidak memiliki sandal, maka ia boleh memakai sepatu itu dengan terlebih dahulu dipotong sampai terlihat dua mata kakinya, dan juga tidak diperbolehkan bagi kalian mengusapkan ja'faran pada baju-baju dan juga wewangian lain.
11	34	16	Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya
12	35	17	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, menikahkan,

			dan melamar
13	35	18	Ismail ibn Ibrahim ibn Muqassam menceritakan kepada kami, bahwa Ayyub memberitahukan kepada kami dari Ikrimah dari Ibn Abbas ra menyatakan, bahwa “Rasulullah SAW menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan ihram”.
14	35	19	Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.
16	36	20	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang burua darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan
17	36	21	Bahwasanya Rasulullah SAW menunaikan haji bersama sahabat maka sekelompok dari mereka berpisah, dalam kelompok itu terdapat Abu Qatadah dan ia berkata: Telusurilah tepi pantai sampai kita bertemu, lalu mereka menelusurinya, ketika mereka berpisah maka mereka berhram kecuali Abu Qatadah, dia belum menunaikan ihram. Maka ketika mereka berjalan mereka menemukan keledai, maka Abu Qatadah membawa keledai tersebut dan menyembelihnya sambil mendatangi kami. Lalu kami makan daging keledai dan rasul pun membiarkan hal itu, maka kami menanyakan tentang hal itu? Rasul pun menjawab: Apakah ada di antara kalian yang memerintahkan agar memburunya atau menunjukinya? Lalu mereka menjawab: tidak, kemudian Rasul berkata: makanlah sisa daging keledai itu.

			BAB III
18	40	13	Di bidang fiqh mereka berpegang kepada Abu Hanifah.
19	44	22	Saya mengambil hukum dari al-Qur'an jika saya mendapatkannya dan jika tidak mendapatkannya dari al-Qur'an, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasulullah SAW, dan jika tidak mendapatkannya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah maka saya mengambil pendapatnya sahabat, saya mengambil pendapat mereka sesuai dengan yang saya kehendaki, dan tidak berpaling kepada selainnya kecuali jika telah sampai pada pendapat Ibrahim, asy-syabi, Ibn Sirin, 'Atha' dan Sa'id bin musayyab, maka jika suatu kaum berijtihad maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.
20	47	28	Dia berdusta, demi Allah, orang yang mengatakan bahwa kami lebih mendahulukan Qiyas daripada Nas hanya mengada-ada saja, dan apakah setelah Nas masih dibutuhkan Qiyas ?”.
21	54	48	Diam pada saat penjelasan dibutuhkan adalah penjelasan.
22	55	49	Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya, baik dalam al-Kitab, as-Sunnah, atau ijma' karena adanya kesamaan pada 'illat hukumnya.
23	57	54	Berpalingnya mujtahid dari menetapkan hukum pada suatu masalah seperti hukum yang ditetapkan pada masalah yang sebandingnya, karena ada suatu sebab yang lebih kuat dan menghendaki berpaling dari yang pertama.
24	59	63	Sesuatu yang ditetapkan dengan 'urf, sama dengan yang ditetapkan dengan Nass. Berpalingnya mujtahid dari menetapkan hukum pada suatu masalah seperti hukum yang

			ditetapkan pada masalah yang sebandingnya, karena ada suatu sebab yang lebih kuat dan menghendaki berpaling dari yang pertama.
25	79	11 2	Hukum-hukum yang dicari dengan dalil-dalil yang sesuai dengan khabar yang telah lalu dari al-Qur'an dan as-Sunnah karena keduanya mewajibkan untuk mencarinya.
26	81	12 8	Barang siapa (telah mengambil hukum) dengan istihsan berarti ia telah membuat syari'at baru.
27	82	13 3	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan sehingga terdapat bukti (qarinah) yang mengharamkannya
			BAB IV
28	85	2	Sama dengan footnote 23 pada Bab I.
29	86	7	Sama dengan footnote 24 pada bab I.
30	86	9	Bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram).
31	87	13	Hukum asal larangan adalah menunjukkan keharaman.
32	87	14	Tidak berkumpul antara halal dan haram kecuali yang dimenangkan adalah yang haram.
33	90	17	Sama dengan footnote 2 Bab IV.
34	90	18	Sama dengan footnote 7 Bab IV.
35	120	51	Apabila dua dalil bertentangan, salah satunya menghendaki keharaman dan dalil kedua menghendaki kebolehan maka yang dimenangkan dalil yang menghendaki keharaman.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imaṁ Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim Hallāj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. beliau menjadi seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imaṁ Bukhārī. Keduanya terkenal dengan julukan Syaikhānī. Karya beliau adalah Ṣaḥīḥ Muslim, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

2. Imaṁ al-Baihaqī

Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusein ibn ‘Alī ibn ‘Abdullāh ibn Muṣā al-Baihaqī. Beliau lahir pada tahun 384 H, dan wafat pada tahun 458 H di Naisabur. Sebagai seorang ulama hadis, beliau menrbitkan beberapa karya, di antaranya: Sunan al-Kubrā, Sunan aṣ-Ṣagīr, dan lain-lain.

3. as-Sayyid Sabiq

Ia adalah seorang ulama besar di Universitas al-Azhar, pada tahun 1356. Ia adalah teman sejawat Hassan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwaṁ al-Muslimīn di Mesir. Selain itu, beliau juga seorang ulama yang menguasai ijtihad dan kembali kepada al-Qur’aṁ dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal yaitu Fiqh As-Sunnah dan ‘Aqīdah al-Islāmiyyah.

4. Ibn Ḥajar al-‘Asqalaṁī

Nama lengkapnya adalah Syiḥab ad-Dīn Abi Fāḍl Aḥmad Ibn Nūr ad-Dīn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajr al-‘Asqalaṁī. Lahir di Kairo, 12 Sya’ban 773 M, dan wafat pada tahun 1449 M. Beliau seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli fiqh Mazhab asy-Syafi’ī. Guru utamanya dalam ilmu hadis, adalah Zain ad-Dīn al-‘Irāqī. Beliau

menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi, mufti, khaṭīb dan pustakawan, yang terkenal karena karya ilmiahnya, terutama dalam bidang ilmu hadis, misalnya Faṭḥ al-Bārī fī asy-Syarḥ al-Bukhārī, yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H. Karya beliau yang lain adalah Tahẓīb at-Tahẓīb, Lisān al-Miẓān, dan masih banyak lagi.

5. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya Abū Walīd ibn Muḥammad, lahir pada tahun 520 H/1126 M dan wafat pada tahun 592 H/1198 M. Seorang filosof dan ulama terkemuka yang sangat ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia termasuk pengikut Mazḥab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid dalam bidang fiqh, Tahafut at-Tahafut dalam bidang Filsafat, dan Kitāb al-kullīyyah fī at-Ṭīb dalam bidang kedokteran.

6. ‘Abdur ar-Raḥmān al-Jazīrī

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir, yang banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazḥab sunnah. Al-Jazīrī adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazḥab di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Salah satu karyanya ialah, al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah yang mengupas pendapat dari imam mazḥab empat pada masalah fiqh.

7. T.M. Hasbie ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan wafat di Jakarta, tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, juga ahli Fiqh, Hadis, Tafsir dan Ilmu Kalam. Beliau juga seorang penulis yang produktif dan mujaddid terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M, dan selanjutnya, beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam. Pernah menjabat sebagai Dekan

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 M, dan diangkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Syari'ah di Fakultas yang sama. Karya-karyanya begitu banyak, diantaranya adalah: Pengantar Ilmu Fiqh, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, dan Pengantar Hukum Islam.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

]Nama : Hanna Kurniati Febrian Nur
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Februari 1981
Alamat Asal : Jl. H. Holil No. 50 Larangan Tangerang Banten
Alamat di Jogja : LeSPIM Krpyak Kulon No. 231-A II/52 Krpyak
Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Drs. H. Nasrullah MN, S.Ag, MM.
Ibu : Aam Amroh
Nama Suami : H. Ahmad Syuja'i, S. Sos.
Pendidikan :

a. Formal:

1. TKI Darunnajah Jakarta Tahun 1985—1987
2. MI Manbaul Khair Tangerang Tahun 1987—1993
3. Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun 1993—1996
4. MAK Ali Maksum Yogyakarta Tahun 1996—1999
5. IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1999—sekarang

b. Informal:

1. PP. Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Tahun 1993- 1999
2. PP. Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta Tahun 1999-2004